



NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 23 September 2023
KATEGORI : Hukum Perdata

Istri dan Anak Digugat karena Utang Almarhum Suami

HENYARTI kini menggugat Ellyani dan dua anaknya, Johannes Abdi Mulia dan Jonathan Abdi Mulia, di Pengadilan Negeri Surabaya. Tiga ahli waris almarhum Budhi itu dianggapnya telah wanprestasi karena tidak melaksanakan isi surat kesepakatan perdamaian dengan melunasi utang almarhum.

Pengacara Henyarti, R. Hari Santoso, menyatakan, surat perdamaian itu menyebut bahwa Ellyani dan kedua anaknya telah mengakui utang almarhum kepada Henyarti sebesar Rp 7,6 miliar. Ellyani sepakat melunasinya dengan menyerahkan empat bidang tanah di Pasuruan dan Malang, aset almarhum suami, kepada Henyarti. Termasuk membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), 50 persen

biaya akta ikatan jual beli, biaya balik nama, dan lainnya. Sisanya Rp 1 miliar akan dibayar dengan cara mengangsur sebesar Rp 50

juta per bulan. Namun, menurut Hari, Ellyani dan kedua anaknya telah mengingkari surat perdamaian itu karena tidak

tergugat III (Jonathan) untuk menghindari pembayaran atas utang-utang almarhum Budhi," ujar Hari.

Sementara itu, pengacara Ellyani dan Jonathan, Philipus Aditya Winata, membantah kliennya wanprestasi. Menurut dia, kliennya telah berupaya melunasi utang tersebut. "Sudah melakukan prestasinya dengan mencicil hingga gugatan dilayangkan, tetapi tidak diakui," kata Philipus. Ellyani baru berhenti

mencicil pada saat gugatan berjalan karena sudah dalam *status quo*. Philipus balik menyebut Henyarti yang wanprestasi karena kliennya sudah berupaya melaksanakan surat kesepakatan perdamaian, tetapi tetap digugat. "Sudah mencicil, tetapi langsung diminta lunas, jadi siapa yang wanprestasi? Sekarang kurangnya hanya sekitar 7 persen dari nilai utang," ujarnya. (gas/c7/eko)

membayar pajak penjualan tanah yang menjadi tanggung jawab mereka. "Tergugat I (Ellyani) telah berhenti membayar angsuran Rp 1 miliar sejak April 2023," kata Hari.

Henyarti menganggap Ellyani dan dua anak yang merupakan pengusaha hotel di Jepara dan Karimunjawa itu telah wanprestasi. Dari utang Rp 7,6 miliar, Ellyani disebut hanya membayar Rp 950 juta. Dia meminta surat kesepakatan perdamaian itu dibatalkan. Ellyani dan anak-anaknya diminta untuk melunasi sisa utang Rp 6,6 miliar.

Hari menambahkan, Johannes dan Jonathan berupaya menolak warisan utang almarhum ayah mereka. Karena itu, Henyarti meminta lima aset Ellyani diletakkan sebagai sita jaminan. "Penolakan waris almarhum Budhi Gunawan dilakukan tergugat II (Johanes) dan